



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGUATAN PERAN SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
TINGKAT RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penguatan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
5. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan penguatan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu:

1. mengoordinasikan para Camat untuk melakukan penguatan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga di wilayah masing-masing.
2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan upaya penguatan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga sesuai kewenangannya.
3. merekapitulasi laporan pelaksanaan penguatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga dari seluruh kecamatan di wilayah masing-masing.
4. melaporkan pelaksanaan penguatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta pada hari Jumat setiap minggunya.

- b. PIt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan upaya penguatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga.
- c. Para Camat:
 1. mengoordinasikan para Lurah untuk melakukan penguatan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga di wilayah masing-masing.
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan upaya penguatan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga sesuai kewenangannya.
 3. merekapitulasi laporan pelaksanaan penguatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga dari seluruh kelurahan di wilayah masing-masing.
 4. melaporkan pelaksanaan penguatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Walikota/Bupati sesuai kewenangannya pada hari Kamis pukul 17.00 setiap minggunya.
- d. Para Lurah:
 1. mengoordinasikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kelurahan untuk melakukan sosialisasi, pengawasan dan penegakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 2. melakukan penguatan peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga, melalui kegiatan:
 - a) kampanye secara masif tentang pentingnya penggunaan masker.
 - b) giat patroli protokol kesehatan dan edukasi pada warga masyarakat mengenai pentingnya:
 - 1) penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 melalui 5M;
 - 2) pelaksanaan vaksinasi;
 - 3) menghindari kerumunan; dan
 - 4) mengurangi aktivitas diluar rumah dan tetap berada dirumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak.
 - c) optimalisasi aplikasi *Whatsapp Group* sebagai media untuk menyebarkan informasi terkini mengenai perkembangan terkait COVID-19 dan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
 - d) pengawasan dan pemberian dukungan terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri.
 - e) pelibatan peran serta lembaga kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, Lembaga Masyarakat Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, relawan maupun potensi organisasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19.

3. merekapitulasi laporan pelaksanaan penguatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga dari seluruh rukun tetangga dan rukun warga di wilayah masing-masing.
4. melaporkan pelaksanaan penguatan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Camat sesuai kewenangannya pada hari Kamis pukul 12.00 WIB setiap minggunya dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2021

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullan Matali
NIP. 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 71 TAHUN 2021

Tanggal 5 Juli 2021

Laporan Penguatan Peran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga

No.	Kegiatan	Pelaksanaan			Lokasi	Dokumentasi (Timestamp)
		Tgl/Bulan/Tahun	Waktu	Checklist (V)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kampanye Masif tentang Pemakaian Masker		08.00			
			12.30			
			19.00			
2	Giat Patroli Protokol Kesehatan dan Edukasi pada Warga Masyarakat		09.00			
			17.00			
			20.00			
3	Optimal Group (Capture Share)		07.00			
			12.30			
			20.00			

4	Pengawasan/dukungan warga isolasi		07.00			
			11.30			
			17.00			

Keterangan:

1. Kolom 2 jenis kegiatan:

- a. Kampanye Masif tentang Pemakaian Masker(jelas);
 - b. Giat Patroli Prokes dan Edukasi pada Warga Masyarakat (bisa berupa pembubaran dan pemberhentian aktivitas warga di area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan);
 - c. Optimal Group (Pengoptimalan WhatsappGroup terkait Perkembangan Informasi dan Protokol Kesehatan tentang COVID-19);
 - d. Pengawasan dan dukungan terhadap warga yang melakukan isolasi mandiri.
2. Kolom 3 waktu pelaksanaan kegiatan;
 3. Kolom 4 Jam pelaksanaan kegiatan;
 4. Kolom 5 apabila telah dilaksanakan diberikan tanda V;
 5. Kolom 6 diisi dengan lokasi kegiatan;
 5. Kolom 7 diisi dengan foto kegiatan menggunakan aplikasi Timestamp atau sejenisnya.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Maruliah Matali

NIP 196511271996031003